



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beny Siswanto Bin Samsudin;
Tempat lahir : PALEMBANG;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sentosa Talang Karet No. 1663 Rt. 037 Rw. 010 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa Beny Siswanto Bin Samsudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Juli 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg



tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Rek. 1140386312 an. BENY SISWANTO ke rek. 1160537686 an. SISKASUSANTI senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. BENY SISWANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA BUDIMAN No. Rek. 6185026799 periode Februari 2023.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Nessa Cakra Indonesia No. Rek. : 1640044411411 periode 01/01/23 s/d 31/01/23

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bank BCA OPI Mall Jalan Gubernur H. A. Bastari Sungai Kedukan Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan November 2022 saksi korban ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS memesan 10 (sepuluh) unit mobil truck merk Hino Dutro melalui terdakwa yang merupakan sales PT. Citra Lestari Mobilindo dan pada saat itu di setuju biaya DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) per-unit kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirimkan uang DP tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kerekening PT. Citra Lestari Mobilindo karena nota pemesan mobil telah terbit lalu saksi korban mentransfer DP pembelian mobil tersebut dengan menggunakan rekening saksi BASTIAR BIN RUSLI ke rekening Bank Paninatasnama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 yaitu tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer sisa pelunasan DP pembelian mobil tersebut kerekening terdakwa dengan alasan untuk percepatan pengiriman supaya nanti bisa ditransfer oleh terdakwa kerekening milik PT. Citra Lestari Mobilindo lalu atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) kerekening BCA atas nama BENY SISWANTO No. Rek. 114-038-6312 yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik PT. Nessa Cakra Indonesia dan pada tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi CHANDRA BUDIMAN BIN SUTRISNO selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mentransfer uang milik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Panin atas nama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN menggunakan uang DP pembelian mobil milik saksi korban ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa tanpa seijin atau sepengetahuannya saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 jam 10.00 Wib.
 - Bahwa benar korbannya adalah saksi sendiri dan terlapornya adalah BENY SISWANTO
 - Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah BENY SISWANTO dan korbannya adalah saksi.
 - Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang DP pembelian 5 (lima) unit mobil truck merk HINO DUTRO warna hijau dan jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa bermula pada bulan November 2022 saksi memesan 10 (sepuluh) unit mobil truck merk Hino Dutro melalui terdakwa yang merupakan sales PT. Citra Lestari Mobilindo dan pada saat itu disetujui biaya DP sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per-unit kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang DP tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo karena nota pemesan mobil telah terbit.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mentransfer DP pembelian mobil tersebut dengan menggunakan rekening milik Sdr. BASTIAR BIN RUSLI ke rekening Bank Panin atas nama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 yaitu tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa meminta agar saksi mentransfer sisa pelunasan DP pembelian mobil tersebut ke rekening terdakwa agar pengiriman cepat lalu atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama BENY SISWANTO No. Rek. 114-038-6312 yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik PT. Nessa Cakra Indonesia dan pada tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi CHANDRA BUDIMAN BIN SUTRISNO.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mentransfer uang DP mobil milik saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Panin atas nama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa transfer ke PT. Citra Lestari Mobilindo.
- Bahwa benar tidak lama kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 pihak dari showroom PT. Citra Lestari Mobilindo menghubungi saksi mengatakan bahwa mobil truck merk Hino Dutro sudah bisa diambil namun baru 5 (lima) unit dan dari pihak PT. Citra Lestari Mobilindo masih menunggu persetujuan untuk 5 (lima) unit lagi.
- Bahwa benar seminggu kemudian saksi mempertanyakan kepada terdakwa kapan 5 (lima) unit lagi bisa dikirim, namun terdakwa mengatakan masih menunggu persetujuan dari PT. Citra Lestari Mobilindo dan akhirnya karena sudah terlalu lama menunggu lalu saksi membatalkan pembelian sisa 5 (lima) unit mobil tersebut dan saksi mengajukan pengembalian DP kepada PT. Citra Lestari Mobilindo melalui terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun pihak showroom Hino milik PT. Citra Lestari Mobilindo hanya mengembalikan uang DP pembelian mobil truck tersebut kepada saksi sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) melalui transfer Pb Return Bank Panin.
- Bahwa benar setelah mengetahui jika uang yang dikembalikan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi komplain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meminta konfirmasi kepada pihak showroom PT. Citra Lestari Mobilindo an. TOMI selaku supervisor dan menanyakan mengapa uang DP pembelian 10 unit mobil truck tersebut hanya dikembalikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal seharusnya dikembalikan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun setelah dikroscek oleh pihak showroom Hino milik PT. Citra Lestari Mobilindo ternyata uang DP yang masuk ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Mandiri milik saksi ke rekening Panin Bank No. 5435057599 an. PT. Citra Lestari Mobilindo, tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik saksi ke rekening Panin Bank No. 5435057599 an. PT. Citra Lestari Mobilindo dan tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp. 75.000.000 dari rekening BCA an. SISKASUSANTI (istri terdakwa) ke rekening Panin Bank No. 5435057599 an. PT. Citra Lestari Mobilindo, sehingga menurut pihak PT. Citra Lestari Mobilindo sisa uang DP milik saksi hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar dari kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, uang milik saksi dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang diberikan dihadapan penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **BASTIAR BIN RUSLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan di sidang sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh BENY SISWANTO sedangkan korbannya adalah Sdr. ANDI ARNAN GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah diperkenalkan oleh korban sekira awal Desember 2022, dan saksi kenal dengan korban karena hubungan bisnis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mentransfer uang DP pembelian mobil truk milik saksi korban ke rekening Bank Panin PT. Citra Lestari Mobilindo dengan No. Rek. 5435057599, pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi transfer melalui M banking dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor rekening 1330011761210 di daerah Dwikora Palembang.
- Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang DP mobil tersebut adalah korban dimana pada tanggal 29 Desember 2022, korban menelepon saksi dan memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening mandiri saksi, kemudian korban menyuruh saksi untuk mentransfer uang ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo sehingga pada tanggal 30 Desember 2022 saksi mentransfer ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 korban kembali menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo.
- Bahwa benar uang yang saksi transfer tersebut adalah milik korban untuk pembayaran DP (tanda jadi) pembelian mobil hino dump truk di PT. Citra Lestari Mobilindo.
- Bahwa benar setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya namun dan belakangan saksi mengetahui dari keterangan korban bahwa ada uang pembayaran booking (tanda jadi) pembelian truck yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang diberikan dihadapan penyidik.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **TOMMY SETIAWAN, SE ANAK DARI NITI BUNTORO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan disidang sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa BENY SISWANTO.
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. ANDI ARNAN GUNAWAN.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 jam 10.00 Wib karena pada saat itu korban bertanya kepada saksimengapa uang DP pembelian mobil yang dikembalikan oleh PT. Citra Lestari Mobilindosebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena menurut korban harusnya uang yang dikembalikan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi mengecek ke kasir PT. Citra Lestari Mobilindo dan uang DP mobil yang telah dibayarkan oleh korban ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo hanya sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang milik korban sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi kerugian korban.
- Bahwa benar saksi sebagai Sales Supervisor PT. Citra Lestari Mobilindo Cabang Kertapati Palembang, sedangkan terdakwa merupakan karyawan tidak tetap (mitra kerja) yang menjabat sales PT. Citra Lestari Mobilindo dengan upah atau gaji tidak menentu.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bertemu dengankorbandan saat itu korban mengatakan bahwa korban ada mentransfer uang DP mobil tersebut ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah dicek uang milik korban tersebut hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo melalui rekening istri terdakwa yang bernama SISKASUSANTI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebutkorban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa uang milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar surat permohonan pengembalian DP yang perusahaan terima nilainya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) namun menurut keterangan korban bahwa korban menandatangani surat pengembalian DP tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana surat tersebut diserahkan oleh korban kepada terdakwa namun terdakwa menyerahkan surat permintaan pengembalian uang DP



tersebut ke PT. Citra Lestari Mobilindo senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa benar aturan di PT. Citra Lestari Mobilindo bahwa sales dilarang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen, sehingga terdakwa mentransfer uang DP sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut menggunakan rekening istrinya agar PT. Citra Lestari Mobilindo tidak mengetahui bahwa terdakwa menerima uang pembayaran DP menggunakan rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar kerugian tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang diberikan dihadapan penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **M. ALI BASARAH BIN H. UMAR ISMAIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan disidang sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa BENY SISWANTO.
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. ANDI ARNAN GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Cabang PT. Citra Lestari Mobilindo Cabang Kertapati Palembang sejak 13 Maret 2023
- Bahwa benar saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 jam 10.00 Wib karena pada saat itu korban datang ke kantor PT. Citra Lestari Mobilindo dan bertanya mengapa uang DP pembelian mobil yang dikembalikan oleh PT. Citra Lestari Mobilindo hanya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena menurut korban harusnya uang yang dikembalikan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian Sdr. TOMMY mengecek ke kasir PT. Citra Lestari Mobilindo dan uang DP mobil yang telah dibayarkan oleh korban ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo hanya sebesar Rp.225.000.000



(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang milik korban sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi kerugian korban.

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan tidak tetap (mitra kerja) yang menjabat sales PT. Citra Lestari Mobilindo dengan upah atau gaji tidak menentu.
- Bahwa benar pada saat itu korban mengatakan bahwa korban ada mentransfer uang DP mobil tersebut ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah dicek uang milik korban tersebut hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo melalui rekening istri terdakwa yang bernama SISKASUSANTI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa uang milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar surat permohonan pengembalian DP yang perusahaan terima nilainya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) namun menurut keterangan korban bahwa korban menandatangani surat pengembalian DP tersebut senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana surat tersebut diserahkan oleh korban kepada terdakwa namun terdakwa menyerahkan surat permintaan pengembalian uang DP tersebut ke PT. Citra Lestari Mobilindo senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar aturan di PT. Citra Lestari Mobilindo bahwa sales dilarang untuk menerima uang pembayaran dari konsumen, sehingga terdakwa mentransfer uang DP sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut menggunakan rekening istrinya agar PT. Citra Lestari Mobilindo tidak mengetahui bahwa terdakwa menerima uang pembayaran DP menggunakan rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar kerugian tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang diberikan dihadapan penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adlah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di Bank BCA OPI Mall Jalan Gubernur H. A. Bastari Sungai Kedukan Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang DP mobil sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) milik ANDI ARNAN GUNAWAN
- Bahwa benar pada bulan Desember 2022, korban membeli 10 (sepuluh) unit mobil truck merk Hino Dutro di PT. Citra Lestari Mobilindo melalui saksi sebagai sales marketing PT. Citra Lestari Mobilindo dan untuk pembelian mobil tersebut korban harus membayar uang booking/DP untuk 10 (sepuluh) unit mobil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per-unit dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo karena nota pemesan mobil telah terbit jadi harus dibayar DP kemudian korban mentransfer uang tersebut sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa dan korban sepakat untuk pembayaran DP pembelian mobil tersebut di transfer ke rekening milik terdakwa dengan alasan agar terdakwa yang mengirim ke rekening showroom PT. Citra Lestari Mobilindo lalu korban mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. BENY SISWANTO No. Rek.: 114-038-6312 pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 pihak showroom PT. Citra Lestari Mobilindo menghubungi korban mengatakan bahwa unit mobil truck merk HINO DUTRO sudah bisa diambil namun baru 5 (lima) unit dan dari pihak PT. Citra Lestari Mobilindo masih menunggu persetujuan untuk 5 (lima) unit lagi.
- Bahwa karena menunggu lama kemudian korban membatalkan pembelian 5 (lima) unit mobil yang belum dikeluarkan, dan korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pihak showroom Hino milik PT. Citra Lestari Mobilindo mengembalikan uang DP sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa mengubah permintaan pengembalian uang DP tersebut dari Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar setelah pihak showroom mengembalikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) barulah korban mengetahui bahwa terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo dari total sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditransfer oleh korban ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyuruh korban untuk mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut atas inisiatif korban sendiri dengan alasan rekening korban dengan rekening milik terdakwa sama-sama Mandiri, sedangkan rekening PT. Citra Lestari Mobilindo adalah rekening Bank Panin.
- Bahwa benar rencananya terdakwa akan mentransfer ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo secara bertahap namun pada akhirnya terdakwa khilaf sehingga terdakwa menggunakan sisa uang tersebut sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dna dari uang tersebut telah dikembalikan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengadirkan saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Rek. 1140386312 an. BENY SISWANTO ke rek. 1160537686 an. SISKASUSANTI senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. BENY SISWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA BUDIMAN No. Rek. 6185026799 periode Februari 2023.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Nessa Cakra Indonesia No. Rek. : 1640044411411 periode 01/01/23 s/d 31/01/23.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di Bank BCA OPI Mall Jalan Gubernur H. A. Bastari Sungai Kedukan Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang DP mobil sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) milik ANDI ARNAN GUNAWAN;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, korban membeli 10 (sepuluh) unit mobil truck merk Hino Dutro di PT. Citra Lestari Mobilindo melalui saksi sebagai sales marketing PT. Citra Lestari Mobilindo dan untuk pembelian mobil tersebut korban harus membayar uang booking/DP untuk 10 (sepuluh) unit mobil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per-unit dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo karena nota pemesan mobil telah terbit jadi harus dibayar DP kemudian korban mentransfer uang tersebut sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa dan korban sepakat untuk pembayaran DP pembelian mobil tersebut di transfer ke rekening milik terdakwa dengan alasan agar terdakwa yang mengirim ke rekening showroom PT. Citra Lestari Mobilindo lalu korban mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. BENY SISWANTO No. Rek.: 114-038-6312 pada tanggal 31

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 pihak showroom PT. Citra Lestari Mobilindo menghubungi korban mengatakan bahwa unit mobil truck merk HINO DUTRO sudah bisa diambil namun baru 5 (lima) unit dan dari pihak PT. Citra Lestari Mobilindo masih menunggu persetujuan untuk 5 (lima) unit lagi.

- Bahwa karena menunggu lama kemudian korban membatalkan pembelian 5 (lima) unit mobil yang belum dikeluarkan, dan korban meminta pihak showroom Hino milik PT. Citra Lestari Mobilindo mengembalikan uang DP sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa mengubah permintaan pengembalian uang DP tersebut dari Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pihak showroom mengembalikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) barulah korban mengetahui bahwa terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo dari total sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditransfer oleh korban ke rekening terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyuruh korban untuk mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut atas inisiatif korban sendiri dengan alasan rekening korban dengan rekening milik terdakwa sama-sama Mandiri, sedangkan rekening PT. Citra Lestari Mobilindo adalah rekening Bank Panin.
- Bahwa benar rencananya terdakwa akan mentransfer ke rekening PT. Citra Lestari Mobilindo secara bertahap namun pada akhirnya terdakwa khilaf sehingga terdakwa menggunakan sisa uang tersebut sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut telah dikembalikan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengadirkan saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala



kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.;

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.;



Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.;

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang mengakui sendiri dipersidangan serta petunjuk diketahui bahwa Terdakwa yaitu **BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bank BCA OPI Mall Jalan Gubernur H. A. Bastari Sungai Kedukan Kota Palembang Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan November 2022 saksi korban ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS memesan 10 (sepuluh) unit mobil truck merk Hino Dutro melalui terdakwa yang merupakan sales PT. Citra Lestari Mobilindo dan pada saat itu di setuju biaya DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) per-unit kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengirimkan uang DP tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kerekening PT. Citra Lestari Mobilindo karena nota pemesan mobil telah terbit lalu saksi korban mentransfer DP pembelian mobil tersebut dengan menggunakan rekening saksi BASTIAR BIN RUSLI ke rekening Bank Paninatasnama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 yaitu tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer sisa pelunasan DP pembelian mobil tersebut kerekening terdakwa dengan alasan untuk percepatan pengiriman supaya nanti bisa ditransfer oleh terdakwa kerekening milik PT. Citra Lestari Mobilindo lalu atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) kerekening BCA atas nama BENY SISWANTO No. Rek. 114-038-6312 yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik PT. Nessa Cakra Indonesia dan pada tanggal 01

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi CHANDRA BUDIMAN BIN SUTRISNO selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mentransfer uang milik saksi korban sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Paninatasnama PT. Citra Lestari Mobilindo No. Rek. 5435057599 sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN menggunakan uang DP pembelian mobil milik saksi korban ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuansaksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 April 2023 Terdakwa diamankan oleh Pihak Reskrim Polrestabes Palembang dari Laporan Saksi ANDI ARNAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa tersebut dimana terdakwa selaku sales marketing penjual mobil truck merk HINO DUTRO di PT.CITRA LESTARI MOBILINDO dengan sadar dan dengan sengaja telah menggunakan uang DP pembelian mobil milik saksi korban ANDI ARNAN GUNAWAN BIN ANDI ARAS untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuansaksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut seolah2 sebagai pemilik dari barang tersebut dan barang-barang tersebut didalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif keduatersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Rek. 1140386312 an. BENY SISWANTO ke rek. 1160537686 an. SISKASUSANTI senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. BENY SISWANTO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA BUDIMAN No. Rek. 6185026799 periode Februari 2023, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Nessa Cakra Indonesia No. Rek. : 1640044411411 periode 01/01/23 s/d 31/01/23;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BENY SISWANTO BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Rek. 1140386312 an. BENY SISWANTO ke rek. 1160537686 an. SISKASUSANTI senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. BENY SISWANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CHANDRA BUDIMAN No. Rek. 6185026799 periode Februari 2023.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Nessa Cakra Indonesia No. Rek. : 1640044411411 periode 01/01/23 s/d 31/01/23

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Fransisca Sambaton, S.H., M.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.